



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 21 Oktober 2013 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 149/Pdt.G/2013/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2003 di Jorong Jalan Batuang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR tanggal 02 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Padang selama 8 bulan lamanya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - Ikut campurnya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat, yaitu keluarga Tergugat kurang senang dengan Penggugat sehingga Penggugat sering dikucilkan dan Penggugat sering mendapat kata-kata sindiran dari keluarga Tergugat, dan Tergugat pun tidak pernah mempersoalkan keadaan tersebut, serta tidak mau tahu, bahkan dengan keadaan tersebut menyebabkan kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2003 (6 bulan setelah pernikahan) Penggugat jatuh sakit (Depresi), kemudian Tergugat membawa Penggugat pulang ke kampung ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Jalan Batuang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
7. Bahwa setelah Tergugat mengantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga tidak pernah berusaha untuk membawa Penggugat berobat serta Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi/ mengirim nafkah untuk Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 tahun 1 bulan lamanya, sementara Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat sembuh dari sakit, dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi, baik secara lahir maupun bathin, dan pada tahun 2006 Penggugat bertempat tinggal di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jorong Sawah Rang Selayan, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;
12. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya tanggal 02 Agustus 2013 sebagaimana terlampir, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor NOMOR, tanggal 23 Oktober 2013 dan 30 Oktober 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;



Bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : NOMOR tanggal 28 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ;
- 2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOMOR, tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat telah dinazagellen dan telah dileges oleh Panitia Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 02 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah dinazagellen dan dileges oleh Panitia Pengadilan Agama Maninjau, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis ;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Nasrul
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Padang, kemudian pindah ke Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pada bulan Agustus 2013 Penggugat mengalami keguguran yang berakibat Penggugat mengalami defresi / kurang ingatan sehingga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke kampung ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat berada di kampung Tergugat tidak pernah datang melihat kondisi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk membawa Penggugat berobat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 10 tahun lamanya
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin, apalagi Penggugat adalah orang yang miskin tidak ada pekerjaan.

1 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah famili saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Nasrul
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Padang, kemudian pindah ke Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 6 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat mengalami keguguran yang berakibat Penggugat menderita defresi / kurang ingatan sehingga Penggugat diantar pulang ke kampung oleh Tergugat untuk berobat, tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang melihat kondisi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang untuk pengobatan Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 10 tahun lamanya
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin, apalagi Penggugat adalah orang yang miskin tidak ada pekerjaan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat adalah penduduk Banda Pinang, Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor , tanggal 23 Oktober 2013 dan 30 Oktober 2013, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Jalan Batuang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 21 Februari 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 10 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2013, belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 149/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 28 Oktober 2013 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 bertepatan dengan tanggal 30 zulhijjah 1434 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta HASBI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MARJOHAN

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA : NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)